



PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
Nomor : 4.a /SEK.PN.W1-U10/KU1.1.1//2025

Tentang
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DIPA 005.03.2.099187
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang : Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 47/SEK/OK.KU1.1.1//XII/2024 Tanggal, 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor . 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor :1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan, Menteri/Pemimpin Lembaga adalah Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;
 - c. Bahwa agar Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pengadilan Negeri Takengon Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Takengon tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Staf Pengelola Anggaran Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2025;
 - d. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP), Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Staf Pengelola Anggaran Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2025;
 - e. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - f. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan yang berada dibawahnya;
 - 7. Peraturan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Tata Usaha Negara, Serta Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan yang berada dibawahnya ;
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Negara Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan yang berada dibawahnya ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK/05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada satuan kerja Pengelola Anggaran pendapatan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK/05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat **Yola Resta Nanda, S.H.** NIP. 199706152020122004 Sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Bendahara yang ditunjuk dalam Pelaksanaan Anggaran agar memperhatikan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 Tanggal, 02 Desember 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-005.03.2.099187/2025 tanggal 2 Desember 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan Beraku efektif sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN : DI TAPAKTUAN
 PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2025
 SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
 TAPAKTUAN

DAYANG MAS, S.E.Ak.
 NIP. 197404062006041004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta
5. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Di Takengon;
8. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;
9. Ketua Pengadilan Negeri Takengon;
10. Arsip.

Daftar

Nomor

Tanggal

: Lampiran Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang Pengadilan Negeri Tapaktuan Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan

Pengadilan Negeri Tapaktuan.

: 4.b /SEK.PN.W1-U10/KU1.1.1/I/2025

: 2 Januari 2025

No.	Nama / Nip	Pangkat /Golongan	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Honorarium Perbulan Rp.
1	2	3	4	5	6
1	Yola Resta Nanda, S.H. Nip. 199706152020122004	Pengatur Muda TK I (III/b)	Klerek Analis Perkara Peradilan	Bendahara Penerimaan Pengelola PNBP	Rp. 0

KUASA, PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI TAKIENGON



Handwritten signature

LAYANG MAS, S.E, A.K.
Nip. : 197404062006041004